



BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI ENREKANG
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 331, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7082);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2024 Nomor 88);
8. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2024 Nomor 72).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN ENREKANG TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Enrekang.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Enrekang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
9. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Alokasi Dana Desa Minimal, yang selanjutnya disingkat ADDM adalah alokasi dasar dengan besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa.

11. Alokasi Dana Desa Proporsional, yang selanjutnya disingkat ADDP adalah alokasi formula yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu.
12. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
13. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan
14. Indeks Kesulitan Geografis, yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
16. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. tata cara pengalokasian ADD
- b. pembagian ADD; dan
- c. mekanisme penyaluran dan pelaporan

BAB II

TATA CARA PENGALOKASIAN ADD

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 61.245.195.800,- (enam puluh satu miliar dua ratus

empat puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah)

- (2) Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Pasal 4

- (1) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui badan keuangan dan aset Daerah untuk melakukan penghitungan dan pembagian besaran ADD setiap Desa.
- (2) Dinas berwenang untuk mengitung besaran ADD setiap Desa dari total pagu ADD tahun anggaran 2025.

BAB III

PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN ADD SETIAP DESA

Pasal 5

Rincian ADD untuk setiap Desa di Daerah tahun anggaran 2025 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. ADDM sebesar 90 % (sembilan puluh persen) sebagai alokasi dasar dengan besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa; dan
- b. ADDP sebesar 10 % (sepuluh persen) sebagai alokasi formula yang dibagi secara proporsional untuk setiap Desa berdasarkan nilai bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu yaitu:
 - a. jumlah penduduk;
 - b. jumlah rumah tangga miskin;
 - c. luas wilayah;
 - d. jumlah aparat desa; dan
 - e. IKG Desa setiap Desa.

Pasal 6

ADDP sebagai alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dengan bobot sebagai berikut:

- a. 20% (dua puluh persen) untuk jumlah penduduk;
- b. 20% (dua puluh persen) untuk jumlah rumah tangga miskin;

- c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah;
- d. 30% (tiga puluh persen) untuk jumlah aparat Desa; dan
- e. 15% (lima belas persen) untuk IKG Desa.

Pasal 7

Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, jumlah rumah tangga miskin, luas wilayah, jumlah aparat Desa, IKG Desa dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat huruf b yang bersumber dari lembaga kementerian dan/atau perangkat daerah berwenang.

Pasal 8

(1) Menghitung ADD setiap Desa se Kabupaten Enrekang dengan urutan sebagai berikut :

- a. menghitung bagian ADDM setiap Desa dengan rumus :

$$ADDM = \frac{\text{Pagu Alokasi Dasar}}{\text{Jumlah Desa se Kab. Enrekang}}$$

- b. menghitung bagian ADDP setiap Desa dengan urutan sebagai berikut:

- 1. rasio jumlah penduduk desa (Rasio JP) dengan rumus:

$$Rasio JP = \frac{\text{jumlah penduduk desa}}{\text{total penduduk kabupaten Enrekang}}$$

- 2. bobot jumlah penduduk desa (Bobot JP) dengan rumus:

$$Bobot JP = 20\% \times Rasio JP$$

- 3. rasio jumlah penduduk miskin desa (Rasio JPM) dengan rumus:

$$Rasio JRTM = \frac{\text{Jumlah Rumah Tangga Miskin desa}}{\text{total Rumah Tangga Miskin Kab Enrekang}}$$

- 4. bobot jumlah penduduk miskin desa (Bobot JPM) dengan rumus:

$$Bobot JPM = 20\% \times Rasio JRTM$$

- 5. rasio luas wilayah desa (Rasio LW) dengan rumus:

$$Rasio LW = \frac{\text{luas wilayah desa}}{\text{total luas wilayah Kab Enrekang}}$$

- 6. bobot luas wilayah desa (Bobot LW) dengan rumus:

$$Bobot LW = 15\% \times Rasio LW$$

- 7. rasio indeks kesulitan geografis desa (Rasio IKG) dengan rumus:

$$\text{Rasio IKG} = \frac{\text{IKG}}{\text{total IKG Desa Kab.Enrekang}}$$

8. bobot indeks kesulitan geografis desa (Bobot IKG) dengan rumus:

$$\text{Bobot IKG} = 15\% \times \text{Rasio IKG}$$

9. rasio jumlah aparat Desa (Rasio JAD) dengan rumus:

$$\text{Rasio AD} = \frac{\text{jumlah Aparat Desa}}{\text{total Aparat desa Kab Enrekang}}$$

10. bobot Aparat Desa (Bobot AD) dengan rumus:

$$\text{Bobot AD} = 30\% \times \text{Rasio AD}$$

11. total bobot dengan rumus:

a. Total Bobot = Bobot JP + Bobot JRTM + Bobot LW + Bobot IKG + Bobot AD

- b. Bagian ADDP dengan rumus:

$$\text{ADDP} = \text{Total Bobot} \times \text{Pagu Bagian ADDP}$$

- c. Menghitung ADD setiap Desa dengan rumus:

$$\text{ADD} = \text{ADDM} + \text{ADDP}$$

- (2) Hasil perhitungan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembulatan angka.

Pasal 9

Penetapan rincian ADD untuk setiap Desa di Daerah tahun anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGUNAAN ADD

Pasal 10

- (1) ADD dipergunakan untuk :
- a. penghasilan tetap dan tunjangan jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa serta tunjangan pengurus BPD;
 - b. membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Desa.
- (2) Besaran penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa serta tunjangan jabatan dan pengurus BPD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, berdasarkan pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang standar biaya umum pemerintah Desa.

- (3) Penggunaan ADD setelah dikurangi untuk penghasilan tetap dan tunjangan jabatan, digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Desa.

BAB V

PENYALURAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu pertama bulan Juli sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II paling cepat minggu kedua bulan Juli dan paling lambat bulan Desember sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Penyaluran penghasilan tetap bagi Aparat Desa serta pengurus dan anggota BPD dibayarkan perbulan.

Pasal 12

- (1) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I berupa :
 1. fotokopi peraturan Desa mengenai APBDes dari kepala Desa;
 2. laporan realisasi penggunaan dana tahun sebelumnya;
 3. pakta integritas; dan
 4. fotokopi buku rekening Desa.
 - b. tahap II berupa :
 1. laporan realisasi penggunaan dana tahap I dari kepala Desa; dan
 2. fotokopi buku rekening Desa.

- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati c.q kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa setelah disetujui oleh camat.
- (3) Permohonan pencairan ADD bersama lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 13

- (1) Penyaluran dan penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), menunjukkan rata-rata realisasi penggunaan ADD paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
- (2) Rincian ADD yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa pada Pos Pendapatan Transfer ADD.

Pasal 14

Keuangan Desa dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 15

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa
- (4) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal 17 MARET 2025

Paraf Koordinasi	
SKPD/Kabag	Paraf/Tgl
1. SKPD TERKAIT	
2. KABAG TERKAIT	
3. KABAG HUKUM	

BUPATI ENREKANG, L

MUH. YUSUF R

Diundangkan di Enrekang
pada tanggal 17 MARET 2025

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

SUPARMAN P

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ENREKANG
NOMOR
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN
ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN ENREKANG TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA KECAMATAN DAN DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	JUMLAH ALOKASI DANA DESA
1	2	3	4	5=(3+4)
I KECAMATAN MAIWA				
1	Pattondon Salu	492.148.895	64.647.000	556.796.000
2	Tuncung	492.148.895	46.426.000	538.575.000
3	Pasang	492.148.895	37.704.000	529.853.000
4	Salodua	492.148.895	49.453.000	541.602.000
5	Batu Mila	492.148.895	55.290.000	547.439.000
6	Puncak Harapan	492.148.895	43.595.000	535.744.000
7	Palakka	492.148.895	46.219.000	538.368.000
8	Tapong	492.148.895	49.344.000	541.493.000
9	Mangkawani	492.148.895	50.936.000	543.085.000
10	Botto Malangga	492.148.895	56.913.000	549.062.000
11	Boiya	492.148.895	53.291.000	545.440.000
12	Matajang	492.148.895	69.148.000	561.297.000
13	Baringin	492.148.895	54.062.000	546.211.000
14	Lebani	492.148.895	49.063.000	541.212.000
15	Limbuang	492.148.895	32.578.000	524.727.000
16	Paladang	492.148.895	47.146.000	539.295.000
17	Pariwang	492.148.895	36.414.000	528.563.000
18	Kaluppang	492.148.895	52.613.000	544.762.000
19	Ongko	492.148.895	42.929.000	535.078.000
20	Tanete	492.148.895	48.786.000	540.935.000
21	Labuku	492.148.895	52.111.000	544.260.000
JUMLAH I		10.335.126.791	1.038.668.000	11.373.797.000
II KECAMATAN ENREKANG				
1	Ranga	492.148.895	54.811.000	546.960.000
2	Buttu Batu	492.148.895	61.512.000	553.661.000
3	Tokkonan	492.148.895	48.857.000	541.006.000
4	Karueng	492.148.895	51.659.000	543.808.000
5	Tallu Bamba	492.148.895	92.949.000	585.098.000
6	Tungka	492.148.895	71.258.000	563.407.000
7	Kalupini	492.148.895	50.337.000	542.486.000
8	Tobalu	492.148.895	46.240.000	538.389.000
9	Cemba	492.148.895	44.976.000	537.125.000
10	Temban	492.148.895	41.422.000	533.571.000
11	Rosoan	492.148.895	60.230.000	552.379.000
12	Lembang	492.148.895	62.439.000	554.588.000
JUMLAH II		5.905.786.738	686.690.000	6.592.478.000
III KECAMATAN BARAKA				
1	Banti	492.148.895	49.214.000	541.363.000
2	Bontongan	492.148.895	59.759.000	551.908.000
3	Salukanan	492.148.895	41.700.000	533.849.000
4	Parinding	492.148.895	44.205.000	536.354.000
5	Tirowali	492.148.895	42.137.000	534.286.000
6	Pepandangan	492.148.895	59.831.000	551.980.000
7	Kendenan	492.148.895	54.850.000	546.999.000
8	Perangian	492.148.895	40.071.000	532.220.000
9	Janggurara	492.148.895	45.831.000	537.980.000
10	Kadingeh	492.148.895	55.597.000	547.746.000
11	Bonebone	492.148.895	57.202.000	549.351.000
12	Pandung Batu	492.148.895	40.006.000	532.155.000
JUMLAH III		5.905.786.738	590.403.000	6.496.191.000

IV KECAMATAN ANGGERAJA				
1	Bamba Puang	492.148.895	49.804.000	541.953.000
2	Siambo	492.148.895	40.273.000	532.422.000
3	Mampu	492.148.895	44.496.000	536.645.000
4	Pekalobean	492.148.895	57.421.000	549.570.000
5	Singki	492.148.895	47.274.000	539.423.000
6	Salu Dewata	492.148.895	50.216.000	542.365.000
7	Tindalun	492.148.895	37.621.000	529.770.000
8	Bubun Lamba	492.148.895	34.668.000	526.817.000
9	Tampo	492.148.895	44.073.000	536.222.000
10	Batunoni	492.148.895	50.610.000	542.759.000
11	Saruran	492.148.895	31.007.000	523.156.000
12	Mendatte	492.148.895	35.179.000	527.328.000
JUMLAH IV		5.905.786.738	522.642.000	6.428.430.000
V KECAMATAN ALLA				
1	Mata Allo	492.148.895	47.586.000	539.735.000
2	Sumillan	492.148.895	61.835.000	553.984.000
3	Pana	492.148.895	64.843.000	556.992.000
4	Taulo	492.148.895	44.765.000	536.914.000
5	Bolang	492.148.895	43.864.000	536.013.000
JUMLAH V		2.460.744.474	262.893.000	2.723.638.000
VI KECAMATAN BUNGIN				
1	Bungin	492.148.895	69.882.000	562.031.000
2	Tallang Rilau	492.148.895	41.877.000	534.026.000
3	Baruka	492.148.895	54.083.000	546.232.000
4	Sawitto	492.148.895	69.672.000	561.821.000
5	Bulo	492.148.895	51.641.000	543.790.000
6	Banua	492.148.895	44.457.000	536.606.000
JUMLAH VI		2.952.893.369	331.612.000	3.284.506.000
VII KECAMATAN CENDANA				
1	Cendana	492.148.895	42.290.000	534.439.000
2	Taulan	492.148.895	49.691.000	541.840.000
3	Pinang	492.148.895	40.475.000	532.624.000
4	Malalin	492.148.895	38.198.000	530.347.000
5	Karrang	492.148.895	47.352.000	539.501.000
6	Lebang	492.148.895	42.998.000	535.147.000
7	Pundi Lemo	492.148.895	49.994.000	542.143.000
JUMLAH VII		3.445.042.264	310.998.000	3.756.041.000
VIII KECAMATAN CURIO				
1	Sanglepongan	492.148.895	77.789.000	569.938.000
2	Buntu Barana	492.148.895	81.856.000	574.005.000
3	Buntu Pema	492.148.895	71.638.000	563.787.000
4	Parombean	492.148.895	87.372.000	579.521.000
5	Tallung Ura	492.148.895	66.123.000	558.272.000
6	Pebaloran	492.148.895	62.468.000	554.617.000
7	Curio	492.148.895	81.092.000	573.241.000
8	Mekkala	492.148.895	46.577.000	538.726.000
9	Sumbang	492.148.895	46.544.000	538.693.000
10	Mandalan	492.148.895	41.935.000	534.084.000
11	Salassa	492.148.895	48.725.000	540.874.000
JUMLAH VIII		5.413.637.843	712.119.000	6.125.758.000
IX KECAMATAN MALUA				
1	Bonto	492.148.895	30.680.580	522.829.000
2	Tallung Tondok	492.148.895	40.029.000	532.178.000
3	Rante Mario	492.148.895	35.171.000	527.320.000
4	Tangru	492.148.895	58.225.000	550.374.000
5	Kolai	492.148.895	36.412.000	528.561.000
6	Dulang	492.148.895	43.275.000	535.424.000
7	Buntu Batuan	492.148.895	40.112.000	532.261.000
JUMLAH IX		3.445.042.264	283.904.580	3.728.947.000
X KECAMATAN BUNTU BATU				
1	Pasui	492.148.895	52.901.000	545.050.000
2	Eran Batu	492.148.895	53.728.000	545.877.000
3	Latimojong	492.148.895	103.561.000	595.710.000
4	Buntu Mondong	492.148.895	64.356.000	556.505.000
5	Ledan	492.148.895	87.157.000	579.306.000
6	Lunjen	492.148.895	53.648.000	545.797.000
7	Langda	492.148.895	59.056.000	551.205.000
8	Potok Ullin	492.148.895	76.411.000	568.560.000
JUMLAH X		3.937.191.159	550.818.000	4.488.010.000

XI KECAMATAN MASALLE				
1	Masalle	492.148.895	121.076.000	613.213.800
2	Batu Ke'de	492.148.895	77.668.000	569.817.000
3	Mundan	492.148.895	85.793.000	577.942.000
4	Buntu Sarong	492.148.895	86.902.000	579.051.000
5	Rampunan	492.148.895	76.576.000	568.725.000
6	Tongkonan Basse	492.148.895	74.555.000	566.704.000
JUMLAH XI		2.952.893.369	522.570.000	3.475.452.800
XII KECAMATAN BAROKO				
1	Baroko	492.148.895	59.662.000	551.811.000
2	Benteng Alla	492.148.895	63.797.000	555.946.000
3	Benteng Alla Utara	492.148.895	63.940.000	556.089.000
4	Tongko	492.148.895	76.418.000	568.567.000
5	Patongloan	492.148.895	47.385.000	539.534.000
JUMLAH XII		2.460.744.474	311.202.000	2.771.947.000
TOTAL		55.120.676.220	6.124.519.580	61.245.195.800

Paraf Koordinasi	
SKPD/Kabag	Paraf/Tgl
1. SKPD TERKAIT	
2. KABAG TERKAIT	
3. KABAG HUKUM	

BUPATI ENREKANG,

MUH. YUSUF R